



Nomor : W.13-PP.04.02-300 27 Mei 2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan
Pemantapan Konsepsi Rancangan Rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan Peraturan Bupati Demak

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara:

1. Nomor 180.18/597/2024 tanggal 3 Mei 2024 perihal Permohonan Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranperbup tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
2. Nomor 180.18/622/2024 tanggal 8 Mei 2024 perihal Permohonan Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; dan
3. Nomor 180.18/623/2024 tanggal 8 Mei 2024 perihal Permohonan Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Ranperbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,

bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tersebut telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Pasal 63 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto
NIP. 196603291990031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN
PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK

1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
 - a. Ditambahkan Lambang Negara dan frasa “BUPATI DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH” sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
 - b. Judul
 - Sesuaikan dengan angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menentukan Untuk judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan, sebelum judul ditambahkan kata RANCANGAN yang ditulis dengan huruf kapital dan untuk nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis).
 - Sehingga menjadi:

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN
2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

- c. Konsiderans
 - Rancangan Peraturan Bupati ini dibentuk atas dasar kewenangan atribusi sehingga harus memenuhi unsur filosofis, sosiologis dan yuridis sehingga perlu ditambahkan unsur filosofis dan unsur sosiologis.
- d. Dasar Hukum
 - ditambahkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah dilengkapi Berita Negara menjadi:
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

- angka 3 diperbaiki menjadi:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

- Angka 2, angka 4 dan angka 5 di hapus.

e. Diktum

saran rumusan:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

f. Batang Tubuh

Pasal I saran rumusan:

Ketentuan lampiran dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 40) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 3);
- b. Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 6);
- c. Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 13);

diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

a. Judul

- Sesuaikan dengan angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menentukan Untuk judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan, sebelum judul ditambahkan kata RANCANGAN yang ditulis dengan huruf kapital dan untuk nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis).
- Sehingga menjadi:

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR ... TAHUN ...

b. Konsiderans

- Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara berbunyi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Rancangan Peraturan Daerah ini bukan termasuk kewenangan delegasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka 201 Lampiran II UU 12 Tahun 2011: Jika materi muatan yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan tetapi materi muatan itu harus diatur hanya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan
- Rancangan Peraturan daerah ini merupakan kewenangan atribusi, sehingga konsideran menimbang harus memuat unsur filosofis, unsur sosiologis dan unsur yuridis.

c. Dasar Hukum

- Urutan penomoran diperbaiki.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah dilengkapi Berita Negara menjadi:
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- angka 2 menjadi angka 3 diperbaiki menjadi:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

d. Batang Tubuh

1) Pasal 1

- angka 11 sampai angka 15 disarankan dihapus.

2) Pasal 4 sampai dengan Pasal 9

- kata “adalah” dihapus.

3) Pasal 10

- penulisan jamak “pos-pos” ditulis Tunggal menjadi “pos”.

4) Pasal 11

- ayat (2) frasa “terdiri dari” diubah menjadi “terdiri atas”.
- Ayat (2) huruf t agar ditambahkan konjungsi “dan” sebelum lampiran XX.2.

5) Pasal 12

- saran rumusan:

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

6) Ditambahkan Penjelasan sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

3. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

a. Judul

- Sesuaikan dengan angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menentukan Untuk judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan, sebelum judul ditambahkan kata RANCANGAN yang ditulis dengan huruf kapital dan untuk nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis).
- Sehingga menjadi:

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR ... TAHUN ...

b. Konsiderans

- Rumusan Pasal 12 draft Raperda Kabupaten Demak Nomor ... Tahun ... tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023:
Rincian lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Rumusan tersebut bukan termasuk kewenangan delegasi, apabila delegasi maka rumusan Pasal 12 diubah menjadi:
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.
- Rumusan kewenangan delegasi dalam konsideran diubah menjadi :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor ... Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

c. Dasar Hukum

- ditambahkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah dilengkapi Berita Negara menjadi:
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- angka 3 diperbaiki menjadi:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
- Angka 3 dan angka 4 dihapus.

d. Batang Tubuh

- 1) Pasal 1
angka 11 samapi dengan angka 15 dihapus.
- 2) Pasal 2.
Perlu dicermati kembali penulisan yang tidak ditulis dengan huruf kapital dan/atau tidak disingkat, misalnya: “Pendapatan Transfer”, “PAD”, “Belanja Operasi”, Belanja Pegawai”, dll.
- 3) Pasal 2 angka 3
Penulisan SILPA agar diubah menjadi SiLPA (dengan huruf i kecil).

4) Pasal 3

ayat (1) dan ayat (3) frasa “adalah sebagaimana” dihapus.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP. 196603291990031001